

**PERBANDINGAN HUKUM ACARA PIDANA SIDANG ELEKTRONIK  
SEBELUM DAN SESUDAH PANDEMI COVID-19**

**DEWI GUSTIRAWATI**

**183112330070104**



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM**

**2022**

**COMPARISON OF CRIMINAL  
PROCEDURE LAW FOR ELECTRONIC COURT  
BEFORE AND AFTER THE COVID PANDEMIC**

**DEWI GUSTIRAWATI**

**183112330070104**

**This thesis was submitted as one of the requirements for  
obtaining a law degree**



**DEGREE PROGRAM**

**LEGAL SCIENCE STUDY PROGRAM**

**FACULTY OF LAW**

**2022**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dewi Gustirawati  
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 6 Agustus 1996  
Nomor Pokok Mahasiswa : 183112330070104  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Universitas : Universitas Nasional  
Alamat : Gg. Jeruk II Manunggal No. 26, Kelurahan. Kelapa Dua Wetan, Kecamatan. Ciracas Jakarta Timur  
Nomor Telfon : 082124833296

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa skripsi yang saya buat berjudul "**PERBANDINGAN HUKUM ACARA PIDANA SIDANG ELEKTRONIK SEBELUM DAN SESUDAH PANDEMI COVID-19**" adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Semua data yang saya gunakan dalam skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Bila dikemudian skripsi terbukti hasil plagiat maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jakarta, Agustus 2022

  
  
70AJX911966455  
Dewi Gustirawati


## TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **PERBANDINGAN HUKUM ACARA PIDANA SIDANG ELEKTRONIK SEBELUM DAN SESUDAH PANDEMI COVID-19”**

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim Penguji pada tanggal 29 Agustus 2022 dan dinyatakan LULUS dengan nilai A-.

Jakarta, 29 Agustus 2022



Mengetahui,



## TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan telah memeriksa dan menyetujui hasil perbaikan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nasional sesuai dengan nama dalam Skripsi ini, dengan judul "**PERBANDINGAN HUKUM ACARA PIDANA SIDANG ELEKTRONIK SEBELUM DAN SESUDAH PANDEMI COVID-19.**"

Berdasarkan hasil Skripsi yang dilaksanakan pada hari Senin, 29 Agustus 2022

DOSEN PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN	TANGGAL
KETUA PENGUJI	Dr. Umar Husin, SH., MH		08/09 2022
ANGGOTA PENGUJI	Dr. Sulistyowati, SH., M.H		08/09 2022
PEMBIMBING	Ahmad Sobari S.H.,M.H., Ph.D		09/09 2022
MAHASISWA	Dewi Gustirawati		08/09 2022

## **ABSTRAK**

**Program Sarjana Universitas Nasional  
Program Studi Ilmu Hukum  
Skripsi Agustus 2022**

- A.** Nama Penulis : Dewi Gustirawati  
**B.** Nomor Pokok Mahasiswa : 183112330070104  
**C.** Judul Skripsi : Perbandingan Hukum Acara Pidana Sidang Elektronik Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19  
**D.** Jumlah Halaman : **87 Halaman**  
**E.** Isi Abstrak :

Penerapan penerapan sidang elektronik dimasa pandemic dilatarbelakangi terhitung sejak tanggal 23 maret 2020, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris dimana penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Penelitian empiris menggunakan metode penelitian berupa fakta-fakta yang dibutuhkan lapangan demi mencapai hasil yang diiginkan penulis. Hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa Ketentuan Hukum Persidangan secara Elektronik sudah diatur termasuk terkait penyelenggaraan Peradilan Pidana, Mahkamah Agung (MA) membentuk Perma tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan, yaitu Perma No. 3 Tahun 2018, Perma No. 1 tahun 2019. Bahwa dengan adanya perkara yang terkendala keadaan tertentu membutuhkan penyelesaian secara cepat, dengan tetap menghormati Hak Asasi Manusia. Selama pandemi untuk mencegah penularan Corona virus pada Rutan, terdakwa ditahan di Polres yang menangani perkara. Dalam hal pelaksanaan di Rutan / LPKA atau LAPAS, terdakwa menggunakan media video call yang telah disediakan oleh pihak LPKA/ RUTAN. Berdasarkan kesimpulan maka penulis mengajukan saran sebagai berikut: diharapkan dibentuk suatu peraturan undang-undang yang mengatur mengenai Persidangan pidana daring di masa tertentu. Agar pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik berjalan dengan lancar, taat atas sesuai dengan system hukum yang berlaku di Indonesia.

- F.** Daftar Pustaka : 11 Buku, 4 Perundang-Undangan, 4 Jurnal, 4 Internet  
**G.** Nama Dosen Pembimbing : Ahmad Sobari SH., MH., Ph.

## **ABSTRACT**

**National University Undergraduate Program  
Legal Studies Program  
Thesis Augst 2022**

- A.** Author Name : Dewi Gustirawati  
**B.** Student Identification Number : 183112330070104  
**C.** Thesis Title : **Comparison Of Criminal Procedure Law For Electronic Court Before And After The Covid Pandemic**  
**D.** Number of Pages : **87 Page**  
**E.** Abstract Contents :

The application of the application of electronic courts during a pandemic against the background that since March 23, 2020, the Supreme Court issued Circular Letter Number 1 of 2020 concerning Guidelines for the Implementation of Duties During the Prevention of the Spread of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) in the Court Environment. Supreme of the Republic of Indonesia and the Judicial Body Under It. The research method used is empirical normative research where legal research puts the law as a building system of norms. Empirical research uses research methods in the form of facts needed by the field in order to achieve the results desired by the author. The results of the research that the author did show that the Legal Provisions for Electronic Trials have been regulated, including those related to the implementation of Criminal Justice. 3 of 2018, Perma No. 1 of 2019. Whereas there are cases that are constrained by certain circumstances requiring a quick resolution, while respecting human rights. During the pandemic to prevent transmission of the Corona virus in the detention center, the defendant was detained at the Resort Police which handled the case. In the case of implementation in the detention center / LPKA or prison, the defendant uses the video call media that has been provided by the LPKA / RUTAN. Based on the conclusion, the authors propose the following suggestions: it is hoped that a law will be formed that regulates online criminal trials at a certain time. In order for the implementation of the trial of criminal cases electronically to run smoothly, obey the principles in accordance with the legal system in force in Indonesia.

- H.** Bibliography : 11 Book, 4 Legislation, 4 Journal,  
4 Internet  
**I.** Instructor : Ahmad Sobari SH., MH., Ph.D

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang mana telah memberikan Kesehatan dankarunia-Nya kepada penulis serta kekuatan untuk menyelesaikan skripsi : **“PERBANDINGAN HUKUM ACARA PIDANA SIDANG ELEKTRONIK SEBELUM DAN SESUDAH PANDEMI COVID-19”**

Tidak lupa penulis mengucapkan shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW.

Penyelesaian tulisan ini tidak terlepas bantuan dari berbagai pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung, terutama dan teristimewa dipersembahkan kepada Bapak Ahmad Sobari SH., MH., Ph.D, selaku pembimbing Penulis. Serta penulis juga mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta, Bapak S dan Ibu S yang senantiasa memberikan rasa saying, didikan, materi serta doa yang selalu di panjatkan kepada Allah untuk Penulis.

Skripsi ini disusun oleh penulis guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Sarjana Pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Nasional.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini melibatkan banyak pihak. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. El Amry Bernawi Putera, M.A. selaku Rektor Universitas Nasional;
2. Bapak Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional;
3. Bapak Dr. Mustakim, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional;
4. Bapak Masidin, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nasional;

- 
5. Ibu Diah Ratu Sari, S.H., M.H selaku Ketua Pilihan Konsentrasi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Nasional;
  6. Bapak Ahmad Sobari SH., MH., Ph.D, selaku Pembimbing Skripsi Penulis;
  7. Bapak dan Ibu pengajar Fakult <sup>viii</sup> um Universitas Nasional yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan Hukum serta mendidik kepribadian penulis;
  8. Bapak Nana dan Seluruh Staf Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah memberikan layanan serta Kerjasama selama Penulis melaksanakan perkuliahan dan Skripsi ini;
  9. Rekan Fakultas Hukum Universitas Nasional Btari Taradiva, Asri Maulia, Anisa Agustin, Fanadia Nureisa, Ledya Olga, shasna Maharani, Salsabila Ashadewi, Mutiara Rizka Azhari, selaku teman seperjuangan Penulis sejak awal memulai masa perkuliahan hingga akhir yang selalu memberikan semangat untuk penulis.
  10. Seluruh rekan Fakultas Hukum Angkatan 18 yang selalu memberikan informasi kepada Penulis

Penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Penulis dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.

Jakarta, Agustus 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN AWAL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>TANDA PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	15
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	15
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II TINJUAN PUSTAKA.....</b>	<b>27</b>
A. Pengertian Sidang Elektronik.....	29
B. Mekanisme Persidangan Elektronik.....	31
C. Teknis Awal Persidangan Secara E-Litigation.....	38
D. Proses Pemeriksaan Alat Bukti Surat, Saksi dan Ahli Dalam E-Litigation.....	40
E. Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19.....	41
<b>BAB III TEORI KEPASTIAN HUKUM DAN TEORI DISKRESI HAKIM</b>	
A. Teori Kepastian Hukum.....	43
B. Pemberlakuan Sidang Secara Elektronik.....	48
C. Teori Diskresi Hakim.....	52
<b>BAB IV ANALISA PERBANDINGAN HUKUM ACARA PIDANA SIDANG ELEKTRONIK SEBELUM DAN SESUDAH PANDEMI COVID-19.....</b>	<b>58</b>

A. Ketentuan Hukum Persidangan Secara Elektronik.....	58
B. Peraturan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Negeri.....	70
C. Analisa Pemberlakuan Persidangan Secara Elektronik (E-Litigation)...	72
D. Kendala Yang Dihadapi Dalam Persidangan Secara Elektronik.....	78
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

